

Ratusan THL Disdikpora Dirumahkan

PENAJAM – Sebanyak 241 tenaga harian lepas (THL) atau honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara (PPU) “dirumahkan” sejak Kamis (30/1). Ratusan THL itu termasuk guru dan tenaga non-kependidikan yang masa kerjanya di bawah 3 tahun.

Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru, mengatakan, keputusan ini mengikuti ketentuan pemerintah bahwa tenaga honorer dengan masa kerja 2024-2025 bakal segera “dirumahkan” pada tahun ini. “Kami sangat memahami kebutuhan sekolah terhadap keberadaan THL guru terutama, tetapi kami tidak bisa berbicara lebih jauh karena kita dibatasi oleh ketentuan-ketentuan terkait hal ini,” kata Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru, saat menyampaikan keputusan “pahit” kepada ratusan THL yang dikumpulkan di Gedung Graha Pemuda di Jl. Propinsi, Km 9, Nipahnipah, Kecamatan Penajam, PPU, Kamis (30/1).

Regulasi yang dijadikan dasar “merumahkan” para honorer itu mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sejak disahkannya pada 31 Oktober 2023 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak boleh ada penerimaan tenaga honorer.

Andi Singkerru membenarkan mengumpulkan para honorer itu di Gedung Graha Pemuda untuk mendapatkan penjelasan mengenai hal ini, termasuk ‘dirumahkannya’ mereka. Dikatakannya, bahwa keputusan ini diakuinya berdampak terhadap proses belajar-mengajar pada sekolah yang honorernya “dirumahkan” itu. Sehingga, apapun yang menjadi keutamaan dalam rangka kegiatan belajar-mengajar, kata Andi Singkerru, diserahkan kepada masing-masing sekolah.

Ditegaskannya pula, bahwa “dirumahkannya” ratusan THL itu merupakan keputusan secara nasional. Mereka yang diberhentikan itu, urai Andi Singkerru, ada yang sudah memiliki masa kerja di bawah tiga tahun, bahkan, ada yang baru dalam hitungan bulan saja. “Ada juga honorer yang sudah lulus tes seleksi menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja),” katanya. Keputusan pemberhentian honorer ini, lanjutnya, juga telah dilakukan oleh SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU.

Mengenai gaji THL, Andi Singkerru mengatakan, segera dibayarkan dengan mengikuti upah standar yang telah ditetapkan oleh Pemkab PPU. Ditambahkannya, apabila ada

kebijakan baru terkait THL ini dari pemerintah pusat, dia berjanji, untuk segera menyampaikannya kepada mereka yang saat ini telah “dirumahkan” itu. “Tetapi, untuk sementara ini kebijakan yang ada ini sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang,” jelasnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Ahmad Usman, saat dihubungi Kaltim Post mengenai hal ini, kemarin, ia mengatakan, bahwa persoalan THL tidak menjadi ranah BKPSDM. “Itu menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang mengangkat tenaga honorer. Bupati telah lima kali mengirim surat ke masing-masing SKPD yang isinya mengingatkan agar tidak mengangkat honorer,” kata Ahmad Usman.

Sumber berita:

1. kaltimpost.co.id, Ratusan THL Disdikpora Dirumahkan, 31/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.
 - (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN.
 - (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 66 UU 20/2023 diatur bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.
3. Dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Honorarium Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah Daerah memberikan honorarium kepada THL sesuai dengan jenjang pendidikan dan masa kerja.
 - (2) THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan THL memiliki perjanjian kontrak kerja dengan Perangkat Daerah tempat penugasan dan

tercatat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara.

- (3) Besaran honorarium, jenjang pendidikan formal dan masa kerja THL dicantumkan dalam perjanjian kontrak kerja.
- (4) Besaran honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah jika THL yang bersangkutan melakukan penyesuaian jenjang pendidikan.
- (5) Uraian besaran honorarium THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.